




PPID
KOTA MAKASSAR



**LAPORAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK**



PPID PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena masih memberikan kami kesempatan untuk menghimpun, mendokumentasikan dan mempublikasikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2024.

Laporan Pelayanan Informasi Publik ini berisi tentang gambaran umum pelayanan informasi publik dan rincian permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi. Selain itu juga berisi tentang pengajuan keberatan, sengketa informasi dan kendala serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Penyusunan laporan ini juga merupakan wujud tanggung jawab kami sebagai PPID Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik kepada masyarakat selama Tahun 2024.

Selain itu, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana tertulis dalam Pasal 56 ayat (1) menyampaikan bahwa "Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir".

Selanjutnya ayat (2) menyampaikan 'Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat'.

Pasal dalam Peraturan Komisi Informasi dimaksud menjadi indikasi, jika penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik merupakan kewajiban mutlak bagi badan publik. Makanya kami menyusun dan mempublikasikan laporan ini.

Selanjutnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendorong maju dan berkembangnya keterbukaan informasi publik di badan publik yang ada di Pemerintah Kota Makassar kami ucapkan banyak terima kasih.

Makassar, 31 Januari 2025
PPID Pemerintah Kota Makassar

Ismawaty Nur,ST.,M.Sc.Ph.D

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 2 |
| Daftar Isi | 3 |
| A. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik | 4 |
| 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik | 4 |
| 2. Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Informasi Publik | 5 |
| 3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik | 6 |
| B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 6 |
| C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | 12 |
| D. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik | 13 |
| E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut | 14 |
| 1. Rekomendasi | 14 |
| 2. Rencana Tindak Lanjut | 15 |

A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Untuk memastikan dan menjamin hak warga negara dalam mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik yang dilakukan oleh badan publik, maka setiap badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan akses pada warga negara atau pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik.

Badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan hanya terdiri dari Lembaga eksekutif, tetapi juga terdiri dari lembaga legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat atau berasal dari sumbangan luar negeri.

Berangkat dari pengertian badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Pemerintah Kota Makassar sebagai badan publik yang mengelola APBD mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi publik kepada masyarakat. Untuk mendukung pemberian akses informasi ke Masyarakat Pemerintah Kota Makassar membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan menyediakan sarana pendukung sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Untuk menjalankan amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya yang terkait dengan setiap informasi publik harus dapat diperoleh oleh masyarakat secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan sistem informasi pengelolaan informasi dan dokumentasi publik yang efisien dan mudah diakses melalui media elektronik seperti website, nomor layanan, media sosial dan aplikasi milik Pemerintah Kota Makassar. Selain itu Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan ruangan pelayanan bagi masyarakat atau pemohon informasi yang ingin mengakses informasi publik secara langsung.




Adapun sarana untuk mengakses dan publikasi informasi publik milik Pemerintah Kota Makassar antara lain:

- a. Ruang Layanan PPID di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Alamat : Makassar Government Centre & Services Jalan Sultan Hasanuddin Makassar
- b. Website Pemerintah Kota Makassar : www.makassarkota.go.id
- c. Website PPID Kota Makassar : www.ppid.makassarkota.go.id
- d. Nomor Layanan PPID : 081703200728
- e. Media Sosial PPID : @diskominfomks

2. Sumber Daya Manusia Pendukung Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia (SDM) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Pemerintah Kota Makassar sebanyak 12 orang yang terdiri dari Walikota Makassar sebagai Pembina, Wakil Walikota Makassar sebagai Wakil Pembina, Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Atasan PPID, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID/Ketua, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Pembantu, Kepala Bidang Humas, Informasi dan Komunikasi Publik dan Pejabat Fungsional pada Bidang Humas dan IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar masing-masing sebagai anggota yang membidangi pelayanan informasi dan dokumentasi, Pejabat Fungsional



Bidang Humas dan IKP dan Pranata Komputer Ahli Pertama Bidang Humas dan IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar masing-masing sebagai anggota yang membidangi bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Pejabat Fungsional Bidang Humas dan IKP dan Analis Berita Bidang Humas dan IKP Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar masing-masing sebagai anggota yang membidangi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan Pejabat Fungsional Bidang Humas dan IKP Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai anggota yang mendukung PPID Pembantu menjalankan Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas memberikan pelayanan informasi publik kepada Masyarakat, PPID dibantu oleh PPID Pelaksana di masing-masing perangkat daerah dan Perumda.

3. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menganggarkan kegiatan untuk mendukung pelayanan informasi publik sebesar Rp. 194.000.000,-. Anggaran sebesar ini diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:


- a. Biaya makan minum sebesar Rp. 35.100.000,- untuk 1.755 peserta pada kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik, Rapat PPID, Rapat Sengketa dan Uji Konsekuensi.
- b. Biaya jasa honorarium narasumber dan moderator kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik, Rapat Sengketa, Uji Konsekuensi dan pelaksana kegiatan PPID sebesar Rp. 159.000.000,-
- c. Selain anggaran untuk kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan lain yang juga terkait untuk mendukung pelayanan informasi publik kepada Masyarakat, seperti anggaran untuk pengelolaan website PPID dan lainnya yang melekat di bidang lain di Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, negara menjamin hak warga negara untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan hak bagi warga negara untuk mendapatkan informasi publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan petunjuk teknis terkait sistem mekanisme atau prosedur untuk mendapatkan informasi publik diatur lebih rinci dalam Peraturan

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Secara umum, ada dua cara bagi warga atau pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, yakni secara tertulis dan datang langsung di sekretariat PPID atau PPID Pelaksana dan secara tertulis melalui surat elektronik yang dialamatkan ke PPID atau PPID Pelaksana.

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024



Selama Tahun 2024, paling tidak tercatat 37 kali pengajuan permohonan informasi publik, baik itu melalui website PPID Kota Makassar maupun dengan datang langsung ke sekretariat PPID/PPID Pelaksana dan semua pemohon yang mengajukan permohonan merupakan pemohon perorangan.

Secara lebih rinci berikut permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi publik di Kota Makassar.

| No | Nama | Hal Permohonan | Informasi yang Dimohon |
|----|-----------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Novita Rahayu | Peta Jenis Tanah | File Shapefile (.shp) dari Peta Jenis Tanah Semi-Detail Kota Makassar Skala 1:50.000 |
| 2. | Surahman | Surat Keterangan | Permohonan surat keterangan |
| 3. | Nuraini Amri | Rekaman CCTV | Data rekaman CCTV di Kota Makassar |
| 4. | Putrawanto Mayungallo | Informasi Smart Governance | Informasi terkait <i>smart Governance</i> di Kota Makassar (Berapa persen penerapan <i>smart governance</i> di Kota Makassar dan instansi apa saja yang ikut terlibat. serta survei kepuasan masyarakat terkait <i>smart city</i> atau <i>smart governance</i> di Kota Makassar) |
| 5. | Aisyi Izzan Firdaus | Data PFRB | Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Makasar Tahun 2023 |
| 6. | Yudea | Data dan Informasi Smart City | Data informasi lengkap Pengembangan smart city (Rencana dan realisasi program, rencana dan realisasi keuangan dan realisasi 6 |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | komponen smart city Kota Makassar dari Tahun 2015 s.d Tahun 2024) |
| 7. | Feby Wayasirli Amriani | Data Dinas Pendidikan | Sejarah dan gambaran umum Dinas Pendidikan Kota Makassar |
| 8. | Najwa Okta Nathania | Data Pengangguran Kota Makassar | Data pengangguran di Kota Makassar periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 |
| 9. | Khansa Nirwasita Dewi | Data Perkawinan | Data perkawinan dini penduduk Kota Makassar |
| 10. | Restu Iman Bachtiar | Data CCTV | Data titik-titik penempatan CCTV di Kota Makassar |
| 11. | Luke Skywalker | Data site plan | <i>Site plan death star</i> |
| 12. | Zulkarnain Djumain | Data Penghargaan | Data daftar penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Makassar sepanjang Tahun 2021 serta Foto Dokumentasi |
| 13. | Muhammad Alif Al Afgan | Data Persampahan di Kota Makassar | Data lengkap TPA Antang, Data produksi sampah harian dan bulanan Tahun 2010-2022 dan Data komposisi sampah Tahun 2010-2022 |
| 14. | Helly Fahreza Fathurillah | Peta Arah | Peta arahan peruntukkan lahan untuk, Keurahan. Parangloe dan Kelurahan Bira Kecamatan Tamalanrea, |
| 15. | Ihsan Samad | Data Inovasi | Daftar Inovasi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2021 |
| 16. | Ahmad Zubair S.H | Surat Keterangan | Permintaan pembuatan surat keterangan belum menikah |
| 17. | Muh Alfian | Data <i>Sombere Smart City</i> | Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan <i>Sombere Smart City</i> |
| 18. | Azis Alam | Perwali Kota Makassar | Perwali Kota Makassar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah & Hasil Sosialisasi Kepatuhan Pajak Daerah khusus BPHTB pada 24 Mei 2024 di Hotel Arthama bersama Notaris se Kota Makassar |
| 19. | Adam | Dokumen PPDB | Permintaan dokumen pengumuman kelulusan PPDB Online Zonasi SMP Negeri 8 Makassar lengkap dengan skor dan alamat peserta serta titik koordinat yang lulus |
| 20. | Helen Fransisca | Salinan Putusan Pengadilan | Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 462/PID/2021/PT MKS tanggal 26 Agustus 2021 dengan tergugat bernama ANDI LINA ZULFIANY, S.H., M.Kn. |
| 21. | Andi Agrida Nurul Salzabilah Gazali | Rencana Aksi Daerah | Rencana Aksi Daerah Kota Makassar Tahun 2021 dan 2022 |
| 22. | Djumadi Yusuf | Nomor Telepon OPD | No. Telepon Dinas Penataan Ruang Kota Makassar, Bapenda Kota Makassar dan Kantor BPN/ATR Kota Makassar |
| 23. | Asri Nur Rohmah Muharika | Sidang Putusan | Putusan Mahkamah Agung |
| 24. | Fanny Dian Sanjaya | Permintaan Dokumen | Hard File atau Soft File SK Operasional Nomor:503/016/PKBM/DPM-PTSP/IX/2022 PKBM BRILLIANT SCHOOL MAKASSAR |
| 25. | Hendra Cahyadi | Permintaan Data | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD Parkir Kota Makassar dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Parkir Kota Makassar |

| | | | |
|-----|----------------|-----------------|---|
| | | | Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 |
| 26. | Hendra Cahyadi | Permintaan Data | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD Pasar Kota Makassar dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Terminal Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 |
| 27. | Hendra Cahyadi | Permintaan Data | Dokumen data nama penerima Bantuan Cadang Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso |
| 28. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 29. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 30. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 31. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas PPPA Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 32. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 33. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kecamatan Bontoala 2. SPJ Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Bontoala 3. Dokumen daftar kendaraan yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Bontoala 4. Dokumen nomor kendaraan dan pengemudi yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 serta jumlah liter perhari, perbulan dan pertahun yang diterima pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 di Kecamatan Bontoala |
| 34. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kecamatan Ujung Tanah 2. SPJ Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Tanah 3. Dokumen daftar kendaraan yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Tanah 4. Dokumen nomor kendaraan dan pengemudi yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 serta |

| | | | |
|-----|---------------|-----------------|---|
| | | | jumlah liter perhari, perbulan dan pertahun yang diterima pada Tahun 14. Anggaran 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Tanah |
| 35. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 36. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. |
| 37. | Ruslan Rahman | Permintaan Data | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Kecamatan Ujung Pandang 2. SPJ Belanja Bahan Bakar dan Pelumas Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Pandang 3. Dokumen daftar kendaraan yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Pandang 4. Dokumen nomor kendaraan dan pengemudi yang menerima bahan bakar Tahun 2023 dan 2024 serta jumlah liter perhari, perbulan dan pertahun yang diterima pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024 di Kecamatan Ujung Pandang |

Dari 37 kali permintaan informasi yang diajukan pemohon informasi, baik melalui website PPID Kota Makassar maupun datang langsung, sebanyak 7 permohonan ditolak oleh PPID / PPID Pelaksana karena permintaan informasi yang diajukan tidak dikuasai, dianggap sebagai informasi dikecualikan dan ada juga informasi yang diminta tidak jelas.

| No | Nama | Informasi yang Dimohon | Alasan Penolakan |
|----|---------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Novita Rahayu | File Shapefile (.shp) dari Peta Jenis Tanah Semi-Detail Kota Makassar Skala 1:50.000 | Informasi tidak dikuasai |
| 2. | Surahman | Permohonan surat keterangan | Informasi yang diminta tidak jelas |
| 3. | Luke Skywalker | Site plan death star | Informasi tidak dikuasai |
| 4. | Aisyi Izzan Firdaus | Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Makassar Tahun 2023 | Informasi tidak dikuasai |
| 5. | Azis Alam | Perwali Kota Makassar tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah & Hasil Sosialisasi Kepatuhan Pajak Daerah khusus BPHTB pada | Informasi tidak dikuasai |

| | | | |
|----|----------------|---|---|
| | | 24 Mei 2024 di Hotel Arthama bersama Notaris se Kota Makassar | |
| 6. | Hendra Cahyadi | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD Parkir Kota Makassar dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Parkir Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 | Dianggap sebagai informasi dikecualikan |
| 7. | Hendra Cahyadi | Dokumen data nama penerima Bantuan Cadang Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso | Permohonan tidak dikuasai |

Sedangkan permintaan informasi, baik itu yang diproses maupun sudah diterima oleh pemohon informasi yakni sebanyak 30 permintaan, Sebagian besar permohonan informasi yang diajukan untuk diproses dan diberikan pada pemohon informasi, digunakan untuk kepentingan penelitian dan pengawasan kegiatan yang dilakukan badan publik.

Sementara itu dari 37 permohonan informasi publik yang diajukan pemohon informasi, empat permohonan berlanjut sampai pada tahap pengajuan keberatan yang diajukan pemohon melalui atasan PPID, adapun alasan pengajuan keberatan di antaranya, pemohon merasa permintaan informasinya tidak ditanggapi dan walaupun ditanggapi, informasi publik yang diberikan tidak sebagaimana yang diminta.

| No | Nama | Informasi yang Dimohon | Jenis Keberatan |
|----|---------------|---|--|
| 1. | Ruslan Rahman | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. | Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| 2. | Ruslan Rahman | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di | Permintaan informasi tidak ditanggapi |

| | | | |
|----|----------------|--|--|
| | | Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. | |
| 3. | Ruslan Rahman | Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan SPJ pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan di hotel di Tahun 2022, 2023 dan Tahun 2024. | Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| 4. | Hendra Cahyadi | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD Parkir Kota Makassar dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Parkir Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 | Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |

Alasan PPID Pelaksana belum memberikan informasi publik sesuai dengan permintaan pemohon, disebabkan karena sebagian besar informasi publik, khususnya informasi terkait laporan keuangan dan surat pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang dimohonkan pemohon informasi, belum dikuasai oleh PPID Pelaksana dan belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga PPID Pelaksana menganggap, informasi yang belum dikuasai dan belum diaudit merupakan informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas.

Hal ini diperkuat dengan uji konsekuensi yang sudah dilaksanakan oleh PPID Pemerintah Kota Makassar tanggal 10 sampai dengan 12 Desember 2024, di mana dari uji koensekuensi yang menghadirkan narasumber penguji, ditetapkan laporan keuangan dan surat pertanggungjawaban yang belum dikuasai dan belum diaudit merupakan informasi yang dikecualikan. Karena sudah ditetapkan sebagai informasi dikecualikan, maka permintaan dimaksud belum bisa dipublikasi oleh PPID Pelaksana.

C. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dari 4 (empat) permohonan keberatan yang diajukan ke atasan PPID Pemerintah Kota Makassar, satu permohonan berlanjut sampai ke Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Permohonan keberatan yang kemudian berlanjut sampai ke Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan itu yakni permohonan

dan permintaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PD Parkir Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.

Dalam menghadapi sidang sengketa permohonan informasi antara pemohon informasi dan PPID Pelaksana PD Parkir, PPID Pemerintah Kota Makassar melakukan kordinasi dan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi.



Selain didampingi PPID, PPID Pelaksana PD Parkir Kota Makassar juga didampingi oleh kuasa hukum Pemerintah Kota Makassar. Dan dari hasil pendampingan kuasa hukum selama sidang sengketa, putusan Komisi Informasi terkait sengketa permintaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Laporan Pertanggungjawaban Keuangan PD Parkir Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 berakhir sampai tahap mediasi.

| No | Nama | Informasi yang Dimohon | Putusan Sidang |
|----|----------------|---|----------------|
| 1 | Hendra Cahyadi | Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PD Parkir Kota Makassar dan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PD Parkir Kota Makassar Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021 | Mediasi |

Sementara itu, untuk meningkatkan kapasitas PPID Pelaksana lingkup



(Ket. Foto: Rapat penanganan sengketa informasi publik yang melibatkan PPID/PPID Pelaksana, Akademisi dan Kuasa Hukum OPD Lingkup Pemerintah

Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi sengketa informasi publik, Pemerintah Kota Makassar melalui PPID yang melekat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menggelar rapat dan menghadirkan narasumber yang memiliki

kompetensi untuk memberikan pemahaman kepada PPID Pelaksana terkait standar layanan dalam menghadapi sengketa informasi publik.

D. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Badan publik sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berkewajiban memberikan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara yang sederhana, Tetapi dalam melaksanakan pelayanan, PPID / PPID Pelaksana kerap menemui kendala, baik itu kendala yang sifatnya internal maupun eksternal. Adapun kendala yang dimaksud antara lain:

1. Jumlah dan kapasitas SDM di PPID yang memahami peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik masih terbatas.
2. PPID Pelaksana yang menangani pengelolaan informasi publik di OPD kerap berganti setiap tahun, sehingga PPID Pelaksana yang baru harus memulai dari awal lagi untuk memahami peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik.
3. Sebagian PPID Pelaksana di OPD belum memahami klasifikasi informasi dengan benar, sehingga kerap kali menolak atau tidak menanggapi permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi karena menganggap informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan.
4. Sebagian pejabat di badan publik belum memahami peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik dan kerap menolak permintaan informasi padahal berdasarkan klasifikasi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi publik, informasi yang diminta merupakan informasi yang bisa diakses oleh pemohon informasi dan badan publik lainnya.

5. Petugas layanan informasi publik di OPD yang menangani website PPID kurang aktif memantau permintaan informasi yang masuk melalui website PPID, sehingga kerap kali permintaan informasi yang diajukan pemohon, terlambat ditanggapi.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT


1. Rekomendasi

- a. Perlunya peningkatan kapasitas SDM PPID dan PPID Pelaksana agar memahami aturan dan mekanisme prosedur pengelolaan informasi publik.
- b. Perlunya peningkatan pemahaman pada pejabat publik tentang klasifikasi informasi publik yang bisa diakses Masyarakat dan informasi dikecualikan yang sifatnya ketat dan terbatas.
- c. Menyampaikan kepada PPID Pelaksana agar admin website PPID di OPD lebih aktif dalam menanggapi permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID.

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Melakukan kegiatan pelatihan, Bimtek atau sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas PPID dan PPID Pelaksana lingkup Pemerintah Kota Makassar
- b. Sosialisasi pada pejabat di badan publik lingkup Pemerintah Kota Makassar tentang klasifikasi informasi publik yang bisa diakses masyarakat atau pemohon informasi dan informasi dikecualikan yang sifatnya ketat dan terbatas.
- c. Menyurati PPID Pelaksana di OPD untuk menetapkan admin website PPID dan membuat/mengaktifkan grup WhatsApp khusus admin website PPID.

Ditetapkan Oleh,
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Makassar



Ismawaty Nur, ST., M.Sc., Ph.D
NIP : 19740607 200411 2 001